

**MEKANISME PENJADWALAN KEMBALI TAGIHAN
MURABAHAH PADA BANK ACEH SYARIAH BANDA ACEH
MENURUT FATWA DSN MUI NOMOR 48 TAHUN 2005**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NADIA DZAFIRA RIZKA

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 190102053**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

**MEKANISME PENJADWALAN KEMBALI TAGIHAN MURABAHAH
PADA BANK ACEH SYARIAH BANDA ACEH
MENURUT FATWA DSN MUI NOMOR 48 TAHUN 2005**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

NADIA DZAFIRA RIZKA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi hukum ekonomi syariah
NIM: 190102053

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري
Pembimbing I, AR - RANIRY Pembimbing II,


Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A

NIP. 198106012009121007


Riadhus Sholihin, M.H

NIP. 199311012019031104

**MEKANISME PENJADWALAN KEMBALI TAGIHAN MURABAHAH
PADA BANK ACEH SYARIAH BANDA ACEH
MENURUT FATWA DSN MUI NOMOR 48 TAHUN 2005**


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Tugas Akhir
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Tugas Akhir:

Ketua,

Sekretaris,



Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A.


Riadhus Sholihin, M.H.

NIP. 198106012009121007

NIP. 199311012019031104

Penguji I,

Penguji II,



Dr. Bisniji Khalid, S.Ag., M.Si.

Muslem, S.Ag., MH.

NIP. 197209021997031001

NIP. 2011057701

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 – Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadia Dzafira Rizka
NIM : 190102053
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilikkarya;*
4. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat di pertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 April 2025
Yang menyatakan,



Nadia Dzafira Rizka
NIM. 190102053

ABSTRAK

Nama : Nadia Dzafira Rizka
Nim : 190102053
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Mekanisme Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* Pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 48 Tahun 2005
Tanggal sidang : 22 Juli 2025
Tebal skripsi : 93 Halaman
Pembimbing I : Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A
Pembimbing II : Riadhush Sholihin, S.Sy., M.H
Kata kunci : *Murabahah, Penjadwalan Kembali, Fatwa DSN MUI*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan murabahah pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 48 Tahun 2005 dan tinjauan fiqh muamalah. Dalam praktiknya, penjadwalan kembali merupakan solusi yang ditawarkan bank syariah kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tagihan murabahah akibat kondisi tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung terhadap proses *rescheduling* di bank tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penjadwalan kembali yang diterapkan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Piutang Murabahah. Bank melakukan analisis kemampuan bayar nasabah, negosiasi ulang jangka waktu pembayaran, serta tidak mengenakan tambahan biaya yang bersifat riba. Dari tinjauan fiqh muamalah, praktik ini termasuk dalam bentuk tahkim atau musyawarah untuk mencari solusi keuangan yang tidak memberatkan salah satu pihak dan sejalan dengan prinsip keadilan serta tolong-menolong dalam Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme *rescheduling* tagihan murabahah di Bank Aceh Syariah telah memenuhi ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI dan kaidah fiqh muamalah, serta dapat menjadi model yang aplikatif dalam manajemen risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil ‘alamiin penulis menyampaikan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Sholawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia serta rahmat bagisekalian alam semesta.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Mekanisme Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 48 Tahun 2005”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Melalui kesempatan ini dengan segala rasa kerendahan hati penulis menyampaikan dengan rasa hormat serta rasa terima kasih dan juga penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Muhammad Iqbal., M.M. Selaku Pembimbing Akademik yang membimbing saya selama masa perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III dan serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menyusun skripsi.

3. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing serta memberikan masukan dan ide-ide cemerlang untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga termotivasi agar terselesaikan skripsi ini. Dan juga kepada Bapak Riadhush Sholihin, M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan maupun ide-ide sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak dimudahkan rezekinya.
4. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A serta Sekretaris Prodi Ibu Azka Amalia Jihad, S. HI., M.E.I., dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai pada tahap penyusunan skripsi.
5. Cinta pertama sekaligus Superhero dan Panutanku, Ayahanda Ibnu Cholid, S.Ag. Terimakasih atas setiap tetes keringat penuh keikhlasan dan upaya tak kenal lelah demi tertatanya kehidupan penulis. Didikanmu menjadi cahaya utama sebagai petunjuk arah, keteguhan hatimu selalu menjadi inspirasiku untuk tetap kuat menghadapi setiap rintangan. Pencapaianku hari ini adalah wujud nyata dari kehebatanmu, setiap langkahku adalah jejak perjuanganmu, dan setiap keberhasilanku adalah bukti cinta yang kau titipkan di setiap hembusan nafas. Terimakasih Ayah, telah menjadi pilar kokoh yang kuat menopang mimpi-mimpiku.
6. Pemilik samudera doa sekaligus Pintu Surgaku, Ibunda Hj. Riza Muliana, S.Ag, wanita hebat sekaligus inspirasi hidupku yang doanya mampu menembus batas kemustahilan. Bukan aku yang hebat, tapi doa-doa-mu yang dahsyat. Terimakasih atas cinta tanpa syarat, doa yang tak pernah putus, dan pengorbanan luar biasa. Tulus kasihmu berhasil merangkap peran menjadi besti dan teman curhat dalam segala situasi.

Hangatnya dekapanmu menjadi sumber kekuatan dan alasanku mampu bertahan sejauh ini. Di balik keberhasilanku, figurmumu akan selalu menjadi pemeran utama penuh cinta. Terimakasih mamak, atas doa yang senantiasa tersematkan dan dukungan yang tak pernah pudar sehingga gelar Sarjana ini berhasil penulis raih.


7. Teruntuk pelengkap hidupku (Arief Dwi Kurniawan dan Fathurrahman) terimakasih banyak telah menjadi adik-adik yang baik dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis yang telah mensupport, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat bagi penulis untuk pantang menyerah.
8. Terimakasih juga sebesar-sebesarnya kepada Alm. Opa, Oma, Cekna, Yahcek, Makti, Cekdi, Bude, Pakde, Pakwo, Makwo, Bik Selvi beserta sepupu-sepupu yang penulis sayangi tak bisa penulis sebut satu per satu, yang telah memberikan support, arahan, motivasi dan saran kepada penulis untuk lebih semangat lagi dan tidak mudah menyerah.
9. Para sahabat dan teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 19 yang setia memberikan motivasi dan semangat selama proses menuntut ilmu.
10. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pihak PT. Bank Aceh Syariah Banda Aceh, para peserta dari nasabah penjadwalan kembali tagihan murabahah PT. Bank Aceh yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.
11. Nadia Dzafira Rizka, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai dititik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan. Akhirul salam semoga Allah SWT membalas kebaikan para pihak, serta memberikan nikmat dan keberkahan dunia akhirat kepada kita semua. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 28 April 2025

Penulis,

Nadia Dzafira Rizka



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	zā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
آ	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
س	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	ع	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ء	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal **A R - R A N I R Y**

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٓ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وُٓ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yażhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَؤُلَ	- <i>haulā</i>

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...اِ	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ..	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

لِ رَوْضَةٍ لِأَطْفَالٍ - *raud'ah al-aṭfāl*

لِمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah*

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعْمَ	- <i>nu‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةٌ	- <i>as-sayyidatu</i>

اشْمَسُ -asy-syamsu

القَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الْخَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

خُدُونَنَا -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْئٌ -syai'un

إِنَّ -inna

أَمْرٌ -umirtu

أَكَلٌ -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun haruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّ اللَّهَ -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

الْخَلِيلِ إِبْرَاهِيمَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

هَا مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا اللَّهُ بِسْمِ -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

الْبَيْتِ جِجْ س النَّا عَلَى وَللَّهِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

سَيِّبًا إِلَيْهِ عِ اسْتَطَاعَ مَنْ -*Man istaṭā 'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

إِلَّا رَسُولٌ مُحَمَّدٌ وَمَا -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

س لِنَّا ضِعَّ وَ بَيْتِ أَوْضَ إِنَّ -*Innā awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

رَكَّةٌ مُبَا بَبَكَّةَ الَّذِي -*lallaṣī bibakkata mubārakkan*

الْقُرْآنُ فِيهِ أَنْزَلَ الَّذِي شَهْرُ رَمَضَانَ -*Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fīh al-Qur'ānu*

الْمُبِينِ لَأَفْقِ بِا قَدْرَاهُ وَ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

لَمِيزَانَ الْعَارِبِ لِلَّهِ الْحَمْدُ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

قَرِيبٌ وَفَتْحُ اللَّهِ نَصْرٌ مِّنْ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

جَمِيعًا الْأَمْرُ لِلَّهِ

-*Lillāhi al-amru jamī'an*

عَلَيْمٌ شَيْءٌ بِكُلِّ وَاللَّهُ

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syaidul Rambe. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	70
Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian	71
Lampiran 3 Dokumentasi wawancara	72



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	19
BAB DUA : KONSEP TAGIHAN <i>MURABAHAH</i> DAN FATWA DSN MUI NOMOR 48 TAHUN 2005	21
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	21
B. Rukun, Syarat dan Jenis – jenis <i>Murabahah</i>	30
C. Regulasi dan Fatwa DSN MUI Nomor 48 Tahun 2005	34
D. Pendapat Ulama Kontemporer Terkait Fatwa DSN MUI	42
BAB TIGA : MEKANISME PENJADWALAN KEMBALI TAGIHAN <i>MURABAHAH</i> PADA BANK ACEH SYARIAH BANDA ACEH MENURUT FATWA DSN MUI NOMOR 48 TAHUN 2005.....	43
A. Gambaran Umum Bank Aceh Syariah Banda Aceh	43
B. Mekanisme Penjadwalan Kembali Tagihan <i>Murabahah</i> Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 48 Tahun 2005	51
C. Mekanisme Penjadwalan Kembali Tagihan <i>Murabahah</i> pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh.....	55
D. Tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN MUI Nomor 48 Tahun 2005 tentang Mekanisme Penjadwalan Kembali Tagihan <i>Murabahah</i> pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh	59

BAB EMPAT : PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, terutama sektor lembaga keuangan, dipengaruhi sejarah pertumbuhan perbankan syariah. Prinsip Syariah sebagai realisasi dari produk perbankan syariah misalnya tidak adanya unsur riba, gharar (ketidakpastian), maisir (perjudian), penipuan lainnya yang dilarang didalam islam.¹ Perbankan syariah muncul pertama kali di Mesir, yang dikenal dengan nama *Mit Ghamr* Bank tahun 1963. Pada tahun 1967, sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank – bank ini tidak memungut maupun menerima bunga, tetapi dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.²

Negara Republik Indonesia memiliki 2 macam sistem bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan pertahun.³ Bank Syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam alur pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan isi Al Qur'an dan Hadist.⁴

¹ Chairul Fahmi, "Analysis Of Legal Aspects On Debt Transfer From Conventional Bank To Sharia Bank Post The Application Of Qanun Aceh No. 11 Of 2018". *Jurnal Al-Mudharabah*. Vol. 5, Edisi 1, 2023, Hlm. 29

² Kusmanto, Yuli Thohir, *Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan Di Perdesaan* Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 34, No.2, Juli - Desember 2014 ISSN 1693-8054 hlm. 220

³ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), hlm.153

⁴ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), hlm.20

Sektor perbankan dan keuangan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menghadapi tantangan yang makin kompleks sehingga para praktisi, regulator, konsultan, dewan syariah dan akademisi dituntut untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. Para praktisi harus kreatif melakukan inovasi produk, regulator membuat regulasi yang mengatur dan mengawasi produk yang dilaksanakan oleh praktisi, Dewan Syariah dituntut secara aktif mengeluarkan fatwa-fatwa yang dibutuhkan industri sesuai tuntutan zaman, dan akademisi pun dituntut memberikan pencerahan ilmiah dan tuntunan agar produk tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.⁵

Pada masa sekarang ini banyak bermunculan perbankan syariah dengan banyaknya perkembangan syariah. Ekonomi konvensional memang masih lebih di atas ekonomi syariah. Para ekonom memprediksi tahun-tahun yang akan datang ekonomi syariah akan berkembang lebih pesat dari ekonomi konvensional. Di zaman Nabi Muhammad SAW belum ada institusi bank, tetapi ajaran Islam sudah memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar yang harus dijadikan pedoman dalam aktifitas perdagangan dan perekonomian. Karena itu, dalam menghadapi masalah muamalah kontemporer yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi prinsip-prinsip dan filosofi dasar ajaran Islam dalam bidang ekonomi, dan kemudian mengidentifikasi semua hal yang dilarang. Setelah kedua hal ini dilakukan, maka kita dapat melakukan inovasi dan kreativitas (*ijtihad*) seluas-luasnya untuk memecahkan segala persoalan muamalah kontemporer, termasuk persoalan perbankan.⁶

Bank Syariah adalah badan usaha yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip syariah atau dengan kata lain bank yang

⁵ Nursal. . "Multi Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah" (Makalah Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, Mega mendung 2013. Hlm. 1

⁶ Marimin, dkk, *Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Juli 2015, Vol 01, No, 02, hlm 75

dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana memberikan imbalan atas dasar prinsip syariah.⁷ Bank Syariah merupakan bank yang mengikuti sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam menurut para pembangun dan pendukungnya dibangun di atas atau setidaknya diwarnai oleh prinsip-prinsip religious, berorientasi dunia dan akhirat.⁸

Kemunculan perbankan syariah sebagai suatu institusi bisnis keuangan berdasarkan prinsip-prinsip yang dianut dalam syariah, menghadirkan nuansa baru dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat dunia termasuk Indonesia yang mengedepankan asas keadilan, keterbukaan dan kemitraan. Secara operasional prinsip tersebut diwujudkan bank syariah melalui prinsip bagi hasil dan meniadakan transaksi berbasis bunga.⁹ Salah satu Bank Syariah yang ada di Indonesia adalah Bank Aceh Syariah.

Produk unggulan perbankan syariah yang diformulasikan menjadi pembiayaan, dengan mengambil keuntungan dari selisih harga beli dengan harga jual yaitu produk dengan menggunakan akad *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* selain memberi keuntungan bagi bank itu sendiri, di sisi lain berpotensi pula menimbulkan persoalan pembiayaan bermasalah. Persoalan pokok pembiayaan bermasalah adalah ketidaksediaan debitur untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan seperti yang telah disepakati.¹⁰

Bank Aceh Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang beroperasi di wilayah Aceh, juga menerapkan pembiayaan *murabahah* dan menghadapi persoalan serupa. Dalam menghadapi keterlambatan pembayaran,

⁷ *Ibid* hlm. 78

⁸ Farida, A, *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia 2011.hlm.53

⁹ Yusak Laksmiana, *Account Officier Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), hlm 1.

¹⁰ Kalsum, Umi & Rahmi *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari)*, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Desember 2017 Vol.2, No.2 hlm 57

bank perlu merancang kebijakan penjadwalan kembali yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Fatwa DSN MUI Nomor 48 Tahun 2005 tentang Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) Pembiayaan Murabahah menjadi pedoman penting dalam hal ini, yang menekankan bahwa *rescheduling* harus tetap menjaga kehalalan transaksi dan tidak menyebabkan riba.

Murabahah merupakan akad jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dilaksanakan dalam satu transaksi dengan *wakalah*, yaitu akad penyerahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang dibolehkan oleh *syara'* dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.¹¹

Dalam perbankan syariah, akad murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling umum digunakan. Akad ini melibatkan transaksi jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank membeli suatu barang kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Namun, dalam praktiknya sering terjadi keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah, sehingga diperlukan mekanisme penjadwalan kembali (*rescheduling*) terhadap tagihan yang jatuh tempo.

Sistem akad *murabahah* pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada umumnya telah dilakukan secara cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah. Nasabah tersebut mengalami penurunan kemampuan untuk pembayaran cicilan, maka nasabah tersebut diberi keringanan. Keringanan yang dimaksud di atas dapat diwujudkan dengan cara yang tidak melanggar prinsip – prinsip ajaran Islam. Dalam ajaran Islam tersebut menjelaskan bahwa kepastian hukum tentang masalah Dewan Syari'ah Nasional itu perlu memandang dan menetapkan fatwa sebagai pedoman bagi LKS dan masyarakat secara umum.¹²

¹¹ Suhendi, *Hendi Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo 2002) hlm, 233

¹² Sistem akad *Murabahah*

Tabel 1.1
Tabel Pembiayaan Bank Aceh Tahun 2020 – 2021

Tahun 2021	Tahun 2020	Growth 2021		Keterangan
16.345.844	15.279.244	1.066.596	6.98%	Pembiayaan
1.626.964	1.638.693	- 11.729	- 0.72%	Pendapatan Murabahah

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Bank Aceh 2022

Berdasarkan data laporan keuangan tahunan Bank Aceh tahun 2022 terdapat peningkatan nilai pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Bank Aceh Syariah pada tahun 2021 yaitu sebesar 6,98% terhadap tahun sebelumnya. Pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan akad *murabahah*. Semestara pendapatan dari akad *murabahah* terjadi penurunan sebesar 0,72% pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya.

Bank mengalami kenaikan dari pembiayaan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 tetapi justru berbanding terhadap pendapatan yang mengalami penurunan. Penurunan laba ini bisa menjadi salah satu faktor oleh pihak bank akeh syariah untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan yang bertujuan untuk menghindari resiko tahun selanjutnya.

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dalam bank syariah, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.¹³ Jenis pembiayaan ekuitas islam yakni *mudharabah* dan musyarakah yang mensyaratkan dalam pembiayaan tersebut sipemberi pinjaman dan peminjam berpartisipasi dalam kerjasama.¹⁴

Dalam kontrak kerja sama *mudharabah* dibutuhkan sikap saling keterbukaan antara pemilik dana dengan nasabah mengenai untung dan rugi dalam bisnis yang akan dijalankan. Dalam menjalankan pembiayaan ini sikap

¹³ M. Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UINSU Press, 2018), hal. 4.

¹⁴ Zabolotnikova, V.D. *Key Aspect Of Development Islamic Finance The Republic Of Kazakhstan Internasional Scientitifc Journal Theoretical & Applied Science*. hal.19

kejujuran harus dimiliki oleh nasabah, membuat pembiayaan *mudharabah* sulit dijalankan. Minimnya implementasi pembiayaan *mudharabah* juga dipengaruhi oleh faktor internal, dimana pihak bank cenderung menghindari risiko yang mungkin terjadi dikarenakan pihak bank menyadari akan rumitnya persoalan dan risiko yang akan dihadapi.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara awal bersama bapak Tarmidzi selaku petugas pembiayaan pada bank Aceh Syariah. Mengatakan bahwa terdapat beberapa orang nasabah pertahunnya yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran pembiayaan yang diajukan. Terlebih lagi masa ini banyak terjadi pada tahun 2020 dimana pada tahun tersebut tidak hanya wilayah aceh tetapi seluruh dunia sedang mengalami wabah *Covid 19* dimana perekonomian masyarakat menjadi terganggu. Dikarenakan hal tersebut tentu management dari PT Bank Aceh Syariah melakukan upaya agar menekan resiko kegagalan bayar oleh nasabah dengan beragam cara dimana salah satu caranya adalah dengan Mekanisme Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.¹⁶

Kredit bermasalah sering kali disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang dinyatakan dalam penelitian Silvia 2017 dimana disebutkan faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya adalah kemampuan dan bisnis analisis kredit belum memadai, analisis kredit tidak memiliki integritas yang baik, para anggota komite kredit mandiri, dan lain-lain. Faktor eksternal diantaranya adalah kondisi perekonomian, perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah, bencana alam.¹⁷

¹⁵ Muhammad Ridwan Setiawan, Skripsi “*Efektivitas Pencegahan Praktik Moral Hazard Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Bukopin Medan)*” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2008), hal. 20.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Marhaban selaku ketua pembiayaan pada bank Aceh syariah cabang Banda Aceh, tanggal 05 Januari 2023.

¹⁷ Silvia Putri & Rahmawati (2020) “*Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*”. Jurnal Akutansi Unesa. Vol.8, No.3, Januari 2020, hlm.9

Pembiayaan bermasalah sering disebut juga dengan kredit macet, merupakan suatu keadaan yang dijadikan indikator bahwa sebuah bank sedang dalam kategori sehat ataupun tidak, yaitu dilihat dari kualitas pembiayaan yang diberikan nasabah pada suatu bank. Jika pembiayaan yang dikembalikan nasabah baik, maka tingkat kesehatan suatu bank dalam hal pembiayaan dikategorikan baik pula. Namun jika pembiayaan yang dikembalikan nasabah macet, maka tingkat kesehatan suatu bank dalam hal pembiayaan dalam kategori tidak sehat. Terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh nasabah yang tidak mampu membayar angsuran diakibatkan dari menurunnya pendapatan dari usaha nasabah. Agar tidak terjadi lagi pembiayaan bermasalah, bank Syariah harus menjaga kualitas suatu pembiayaan serta menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah untuk menghindari adanya resiko kerugian. Upaya yang dilakukan bank Syariah yaitu dengan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan adalah suatu usaha yang dilakukan bank guna menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan mengubah formasi pembiayaan.¹⁸

Permasalahan muncul ketika mekanisme *rescheduling* yang diterapkan di lapangan tidak sepenuhnya dipahami oleh nasabah atau bahkan oleh sebagian praktisi perbankan sendiri. Hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman dan potensi penyimpangan dari prinsip *fiqh muamalah*. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan penjadwalan kembali tagihan murabahah di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, serta menilai kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI dan prinsip *fiqh muamalah*.

Kegiatan restrukturisasi atau penjadwalan kembali tagihan yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah guna menghindari resiko kerugian, tentu perlu adanya mekanisme dalam kegiatan melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah kepada nasabah. Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Mekanisme

¹⁸ Yunanda Dela, skripsi “*Analisis Strategi Pencegahan Moral Hazard Pada Calon Nasabah Pembiayaan Mudharabah di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran*” (Medan: UIN Sumatra Utara, 2021), Hal.55

Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* Pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 48 Tahun 2005”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam melakukan suatu penelitian agar dalam suatu penelitian dapat terarah dalam membahas hal yang akan di bahas oleh peneliti, mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok permasalahan yang akan di kaji (dibahas) dalam suatu penelitian. Adapun rumusan masalah yang akan di bahas di bawah ini adalah :

1. Bagaimanakah Mekanisme Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 48 Tahun 2005 ?
2. Bagaimanakah Mekanisme Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh ?
3. Bagaimanakah Tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN MUI Nomor 48 Tahun 2005 tentang Mekanisme Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian maka haruslah memiliki arah dan suatu tujuan yang jelas, karena tanpa adanya suatu tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan selaras dengan perumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme penjadwalan kembali tagihan *murabahah* menurut Fatwa DSN MUI Nomor 48 Tahun 2005.
2. Untuk mengetahui mekanisme penjadwalan kembali tagihan *murabahah* pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh.

3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah dan fatwa DSN MUI Nomor 48 Tahun 2005 tentang mekanisme penjadwalan kembali tagihan *murabahah* pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang pembiayaan *Murabahah* sudah sangat banyak ditemukan karena banyak peneliti sebelumnya yang telah meneliti yang berkaitan dengan akad *murabahah*, baik itu dalam bentuk kasus atau pun kajian lainnya. Untuk menghindari plagiarisme dan penelitian yang berulang-ulang, peneliti akan mengulas beberapa penelitian yang relevan dan berkesinambungan dalam lingkaran akad *murabahah*, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Mirza Kamal (2017) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*” skripsi ini menjelaskan tentang mekanisme pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh Syariah yang melakukan akad *murabahah* yang bebas dari riba untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kekerusakan akad.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Yunanda Dela (2021) yang berjudul “*Analisis Strategi Pencegahan Moral Hazard Pada Calon Nasabah Pembiayaan Mudharabah di Bank Sumut Kcp Syariah Kisaran*” skripsi ini menjelaskan tentang bahwa strategi bank dalam melakukan pencegahan terjadinya *Moral Hazard* dalam penyelesaian pembayaran angsuran berupa melakukan doa bekerja, menerapkan prinsip 5C dalam proses pembiayaan yakni *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*, menerapkan Prudential banking (prinsip kehati-hatian) Selanjutnya yang terakhir melakukan survey kerumah calon nasabah. Dan bentuk tindakan moral hazard nya seperti adanya penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan tidak menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaan, adanya unsur kesengajaan

dengan memanipulasi laporan keuangan dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, ketidakpatuhan nasabah memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran setiap bulannya.¹⁹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ega Putri Chantika (2022) yang berjudul “*Strategi Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh Dalam Menjaga Stabilitas Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19*” skripsi ini menjelaskan tentang strategi yang dilakukan Bank Aceh Syariah dalam menstabilkan pembiayaan bermasalah. Data pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, strategi yang dilakukan Bank Aceh syariah dalam menjaga stabilitas pembiayaan adalah dengan menawarkan produk baru bank dengan margin yang lebih rendah, meningkatkan pelayanan selama covid serta memberikan kelonggaran bayar bagi nasabah yang terbukti terdampak pandemi covid19. Hal ini merupakan upaya bank guna menjaga pembiayaan tetap stabil meski di tengah masa pandemi covid-19 ini.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Irfan Harmoko (2019) yang berjudul “*Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*” jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah harus segera diselesaikan secepatnya. Restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini, debitur diharapkan dapat melunasi pembiayaannya. Mekanisme restrukturisasi pembiayaan dalam bank syariah, khususnya pada akad *murabahah*, dapat

¹⁹ Yunanda Dela, skripsi “*Analisis Strategi Pencegahan Moral Hazard Pada Calon Nasabah Pembiayaan Mudharabah di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran*” (Medan: UIN Sumatra Utara, 2021), Hal. 69

dilakukan dengan cara *rescheduling* serta konversi akad pembiayaan. Dari akad *murabahah* menjadi *akad ba'i bitsaman ajil, mudharabah atau musyarakah*.²⁰

Kelima, jurnal ini ditulis oleh Risa Mawarni, dkk yang berjudul “*Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank BJB Syariah KCP Bogor*” jurnal menjelaskan tentang mengetahui implementasi *restrukturisasi* pembiayaan *murabahah* pada Bank BJB Syariah cabang Bogor dan implementasi *restrukturisasi* pembiayaan berdasarkan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 dan Fatwa DSN MUI No. 47,48,49/DSN-MUI/II/2005 di Bank BJB Syariah cabang Bogor. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktek *restrukturisasi* pembiayaan *murabahah* di Bank BJB Syariah KCP Bogor dijalankan sebagai upaya penyelamatan pembiayaan yang bermasalah. Pelaksanaan *restrukturisasi* jika ditinjau dari POJK, khususnya POJK 48 menunjukkan beberapa poin penting yang harus diperhatikan oleh perbankan. Bank BJB Syariah KCP Bogor, memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terdampak *Covid-19*. Selain itu pelaksanaan *restrukturisasi* memperhatikan Fatwa DSN MUI No 47,48,49, mengenai penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah, tidak adanya tambahan biaya dan konversi akad.²¹

Keenam, jurnal ini ditulis oleh Nur Dinah Fauziah, dkk yang berjudul “*Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*” menjelaskan tentang bagaimana upaya yang perlu dilakukan oleh bank syariah untuk menyelamatkan bank syariah dari pembiayaan bermasalah dan membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya maka bank syariah dapat melakukan *restrukturisasi* melalui:

²⁰ Irfan Harmoko, “*Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*”. *Journal Of Economic Syariah Law*, Vol.2, No.2, Juli 2018, hlm.61

²¹ Risa Mawarni, dkk, “*Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank BJB Syariah KCP Bogor*”. *Journal Of Islamic Banking and Finance*, Vol.1, No.2, Juli 2021, hlm.132

rescheduling (penjadwalan kembali); *reconditioning* (persyaratan kembali); *restructuring* (penataan kembali). Namun apabila upaya restrukturisasi tersebut ternyata tidak berhasil, maka bank syariah dapat melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui: penyitaan barang jaminan, badan arbitrase syariah nasional, dan penyelesaian lewat litigasi.²²

E. Penjelasan Istilah

Untuk Menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi, penulis perlu menjelaskan pengertian istilah, adapun istilah tersebut yaitu :

1. Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²³ Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²⁴

²² Nur Dinaf Fauzia, dkk, “*Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*”. Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.3, No.3, November 2018, hlm.168.

²³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 17.

²⁴ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 3.

2. Penjadwalan kembali / *Restrukturisasi*

Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dalam rangka meminimalkan potensi kerugian akibat nasabah mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah* tetapi dengan syarat bahwa nasabah yang bersangkutan masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi.²⁵

3. Akad *Murabahah*

Kata *al-Murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui.²⁶ Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya.²⁷

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli itu ada dua macam yaitu :

- a) Jual beli tawar menawar (*musawamah*), dan
- b) Jual beli *murabahah*. Mereka juga sepakat bahwa jual beli *murabahah* adalah, jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya dalam jumlah tertentu, dinar atau dirham.²⁸

²⁵ Setiawati, N. U. (2021). *Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Nasabah UMKM Akibat Pandemi Coronavirus 2019 (Covid-19)*. Notaire, vol.4, no.2, hlm 235.

²⁶ Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, Ciputat: Referensi (GP Press Group), 2014, hal. 231.

²⁷ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Ed. 2, Cet. 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 103. Lihat juga di Ibnu Abidin, *Rad al-Mukhtar 'alal Ardh al- Mukhtar*, VI, hal. 19-50; al-Kurtubi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, II, hal. 293.

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, Semarang: CV Asy-Syifa, cet. Ke-1, 1990, hal. 181.

Murabahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.²⁹ *Ba'i almurabahah* juga diartikan sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.³⁰

4. Bank Aceh Syariah

Bank Aceh merupakan perusahaan perbankan daerah yang awalnya berbentuk bank konvensional, namun saat ini telah di konversi Menjadi *Bank Aceh Syariah (BUS)*. Perubahan sistem dari konvensional menjadi sistem syariah yang berdampak pada peralihan produk perbankan seperti kredit investasi menjadi pembiayaan murabahah.³¹

5. Fatwa DSN MUI

Fatwa berasal dari Bahasa Arab *al-fatwa*. Menurut Ibnu Manzhur kata fatwa ini merupakan bentuk masdar dari kata *fata*, *yaftu*, *fatwan*, yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan. Kemudian, al-Fayumi menyatakan bahwa *al-fatwa* berasal dari kata *al-fata* artinya pemuda yang kuat. Sehingga orang yang mengeluarkan fatwa dikatakan sebagai *mufti*, karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan (*al-bayan*) dan

²⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah, Ed. 1, Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2013*, hal.81

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 200*, hal. 101.

³¹ Abdul Ghofur anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi*, (Yogyakarta : UUI Press, 2010).

jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagaimana yang dimiliki oleh seorang pemuda.³²

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis-Empiris. Adapun data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan antara manager pembiayaan PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian secara kualitatif yaitu suatu prosedur data penjelasan dan memberikan gambaran berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti. Penelitian ini berfokus pada pembangunan naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena yang dikaji.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*). Jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang terjadi secara alamiah, kemudian penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu sebuah penelitian dimana penulis meneliti aspek normatif dari hukum dengan menggunakan sumber sekunder yaitu dari bahan kepustakaan dan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data di lokasi atau objek penelitian, *Field Research* merupakan sumber data primer dalam penelitian. Data dalam jenis penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun

³² Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Depok: el-SAS Jakarta, 2011, Hal.19.

laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti. Data *Field Research* dalam penelitian ini adalah informan yang terdiri dari manager pembiayaan PT Bank Aceh Cabang Banda Aceh.

- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) merupakan penelitian kepustakaan dalam bentuk telaah literatur yang akan ditempuh oleh penulis, yaitu dengan cara meneliti data pustaka sebagai landasan teoritis dan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji buku-buku bacaan, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan *Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah*.

3. Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh. Adapun mengenai sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

- a. Data Primer

Pada penelitian ini sumber data didapatkan berdasarkan kitab-kitab fiqh muamalah yang didalamnya membahas masalah dalam akad jual beli, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya (primer), baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini yaitu informan yang terdiri dari manager PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

- b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis yang tentunya berhubungan dengan tema skripsi yang sedang penulis teliti yaitu implementasi akad *Murabahah* dalam transaksi jual beli.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang peneliti tempuh yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data-data primer dan juga informasi yang akurat berhubungan dengan masalah penelitian, dengan cara mewawancarai manager PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Adapun prosedur-prosedur yang peneliti gunakan sebagai berikut :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data langsung dari konsumen, *Field Research* merupakan sumber data primer dalam penelitian. Data dalam jenis penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikumpulkan peneliti kemudian disusun dalam skripsi.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian kepustakaan dalam bentuk telaah literatur yang ditempuh oleh penulis yaitu dengan cara meneliti data pustaka sebagai landasan teoritis dan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan. Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji buku-buku bacaan, makalah, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan implementasi Akad *Murabahah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan wawancara (interview), dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung. Dalam wawancara ini terjadi interaksi komunikasi antara pihak peneliti selaku penanya dan responden selaku pihak yang diharapkan memberikan jawaban. Teknik digunakan untuk menggali informasi dari kepala Cabang Bank Aceh melalui wawancara tersebut, dapat diharapkan memperoleh data atau informasi tambahan yang mendukung penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara formal berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan manager PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

6. Objektivitas dan Keabsahan Data

Pada penelitian ini Keabsahan data diuji dengan kredibilitas dengan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data, yang merupakan salah satu bagian sangat penting didalam penelitian kualitatif, Apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dengan teknik yang tepat dapat diperoleh hasil penelitian yang benar benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek atau segi. Untuk mendapatkan proses ini sangat mendukung dan menentukan hasil akhir suatu penelitian. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data.

7. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisa secara kualitatif. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme Bank Aceh Syariah dalam melakukan penjadwalan kembali pada pembiayaan *murabahah* menurut fatwa DSN MUI 48 tahun 2005.

8. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan pada skripsi ini berpedoman pada buku pedoman karya tulis ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019, serta penulis cantumkan beberapa referensi lain sebagai pedoman penulisan yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku-buku tentang akad Murabahah Fatwa DSN MUI, serta Fiqh Mua'malah dan skripsi penelitian terdahulu. Dengan mengikuti pedoman yang ditetapkan, peneliti menyusun hasil penelitian secara sistematis untuk memudahkan pemahaman pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh karya tulisan yang baik yang mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca, maka sistematika penulisan dan pembahasan yang dihadirkan disini dibagi dalam beberapa bab dan tiap bab terbagi dalam sub-sub bab. Adapun sistematika pembahasan yang rinci dalam penulisan ini adalah:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan praktek jual beli yang meneliti telah sesuai dengan arti jual beli yang sebenarnya atau belum, yaitu pengertian *murabahah*, dasar hukum *murabahah*, rukun, syarat dan jenis-jenis *murabahah*, pengertian fatwa, dasar hukum fatwa.

Bab tiga, merupakan uraian pembahasan tentang temuan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum tentang mekanisme penjadwalan kembali tagihan *Murabahah* pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh menurut Fatwa DSN MUI 48 Tahun 2005. Peneliti akan membahas secara rinci hasil penelitian yang ditemukan berdasarkan metode yang digunakan serta data – data akurat yang telah dikumpulkan.

Bab empat, pada bab ini merupakan bagian penutup merupakan bagian akhir dari akhir penyelesaian dari hasil penelitian. Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan yang penulis dapatkan dalam penelitian ini dan saran penulis bagi peneliti selanjutnya. Kesimpulan yang diambil akan di sinkronisasi dengan rumusan masalah dan judul penelitian sehingga tidak terjadinya ketidaksesuaian dan pelencengan kesimpulan yang diambil.

